

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Nomor: 26/G/2020/Ptun.Abn

Delvin Gaspersz*1, Jemmy J. Pietersz², Dezonda R. Pattipawae³

1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. E-Mail: seventeengz@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Grace Period; Competence and State Administrative Court.

Abstract

Introduction: The grace period for filing a lawsuit is conceptually aimed at ensuring legal certainty and government stability. The State Administrative Court in examining, adjudicating and deciding cases that have passed the grace period of 90 (ninety) days as regulated in Article 55 of Law Number 5 of 1986 The issues discussed are whether the State Administrative Court can accept the lawsuit which has passed the grace period and whether the State Administrative Court has the authority to examine, hear and decide on cases Number: 26/G/2020/PTUN.ABN.

Purposes of the Research: provide academic input for the development of legal science, especially in the field of Constitutional Law, State Administrative Law related to the PTUN's Competence in Examining, Judging and Deciding Cases Number: 26/G/2020/PTUN.ABN

Methods of the Research: This research uses normative legal research, case approach, statutory approach and concept approach, primary, secondary and tertiary legal materials, legal material procedures using primary legal materials which are then linked to secondary legal materials and processing and analysis of legal materials using qualitative descriptive analysis.

Results of the Research: The results of the study indicate that the competence of the State Administrative Court in examining, adjudicating and deciding cases that have passed the grace period is not the authority of the State Administrative Court. The period of 90 (ninety) days to file a lawsuit to the State Administrative Court (PTUN) plays a very important role, because if the period is lapsed, the State Administrative Decision (KTUN) cannot be contested anymore even if the KTUN issued by the agency or State Administration officials are not in accordance with applicable legal procedures.

Kata Kunci:

Tenggang waktu; Kompetensi dan Peradilan Tata Usaha Negara

Abstrak

Latar Belakang: Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan. Peradilan Tata usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah melewati tenggang waktu dengan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun permasalahan yang dibahas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menerima Gugatan yang telah melewati tenggang waktu dan Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN.

Tujuan Penulisan/Penelitian: memberikan masukan secara akademik untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara terkait dengan Kompetensi PTUN dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN

Metode Penulisan/Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, bahan hukum primer, sekunder dan tersier, prosedur bahan hukum menggunakan bahan hukum primer yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum sekunder serta pengolahan dan analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil Penulisan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah melewati tenggang waktu bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peranan yang sangat penting, karena apabila jangka waktu terlewatkan maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tidak dapat diganggu gugat lagi sekalipun KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

Aktivitas kehidupan manusia memiliki berbagai problem. Problematik kehidupan terjadi karena adanya interaksi sosial antar sesama manusia. Interaksi manusia dapat terjadi berbagai benturan kepentingan secara subjektif karena masing-masing individu atau kelompok saling mempertahankan argumen, alasan dan atau berpatokan pada pengalaman individual. Akibatnya kelompok masyarakat atau individu berperilaku subjektif.

Problematik yang terjadi di masyarakat mengakibatkan hukum hadir untuk memberikan kepastian hukum agar ada kesesuaian hubungan antara individu dengan menyertakan seperangkat aturan yang mengikat dan mengatur hubungan antara individu. Kesesuaian hubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. ¹ Salah satu problematik yang sering terjadi yaitu tentang tanah. Tanah menjadi prioritas hidup individu atau masyarakat karena menyangkut keberlangsungan hidup untuk manusia melakukan aktivitas. Manusia menjadikan tanah sebagai sumber hidup, sumber kekuatan nasional dan jaminan kehidupan. Tanah juga menjadi unsur pembentuk negara yang esensial dan telah terbukti menjadi basis terpenting bagi kehidupan. Artinya tanah merupakan bagian integral dari suatu bangsa untuk hidup bersama.²

Kepemilikkan tanah yang sah bagi seseorang ditandai dengan memiliki sertifikat tanah. Keabsahan menurut etimologi berarti sifat yang sah atau dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku. Keabsahan sertifikat sebidang tanah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui proses: 1) pengumpulan data dan pengolaan data fisik, 2) pembuktian hak dan pembukuannya. Salah satu kasus yang terjadi di Negeri Naku yakni sertifikat atas hak sebidang tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas Nama MG dengan Nomor: 39/Naku tertanggal 13 Agustus 1998 dan Surat Ukur Nomor: 40/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 dengan luas bidang tanah 1118 M². Kasus ini bermula ketika anak-anak dari alm SP melaporkan ke Pemerintah Negeri Naku bahwa MG diduga melakukan penyerobotan batas tanah. Kasus ini telah dimediasi oleh Pemerintah Negeri Naku, Namun permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan. Sehingga kasus ini berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 November 2020 dengan perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN.

Tujuan dibentuknya Peradilan Tata usaha Negara adalah untuk menjamin terwujudnya negara dan ketertiban masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib yang menjamin kedudukan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diundangkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) (selanjutnya disingkat PERATUN) Pasal 55 menyebutkan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Secara yuridis formal; individu, sekelompok orang atau suatu organisasi yang telah

¹Inu Kencana Syafiie, M.A, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Pers, Jakarta, 1998, hal.6

²M.J. Saptenno, *Pembinaan Dan Pengembangan Kota Ambon Di Tinjau Dari Perspektif Budaya Dan Hukum*, 2015

memiliki sertifikat hak atas sebidang tanah tidak dapat digugat oleh pihak lain jika sertifikat tersebut telah berusia 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa: Dalam hal mengenai suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Sertifikat hak kepemilikan atas sebidang tanah merupakan hal yang sangat penting karena akan menjadi kekuatan bukti hukum yang kuat oleh masyarakat. Sertifikat tanah adalah sertifikat yang membuktikan hak seseorang atau badan hukum atas sebidang tanah, atau sertifikat yang menunjukkan bahwa seseorang atau badan hukum yang memiliki sebidang tanah tertentu dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat berupa surat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional).³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Suatu penulisan normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi dasar hukum dalam mengkaji terkait dengan permasalahan diatas. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Berdasarkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder hukum, maka analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa kualitatif, karena yang dianalisis hanyalah hal-hal yang bersifat mendasar dari apa yang di teliti.

C. PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Gugatan Secara yuridis, adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dan kepastian hukum yang tetap.⁵ Gugatan adalah permohonan yang memuat tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan serta kepastian hukum yang tetap. Petitum gugatan Tata Usaha Negara sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu hanya memuat tentang tuntutan pokok yang bermaksud agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

_

³Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Beberapa Masalah aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal. 132

⁴Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 302

⁵Enrico Simanjuntak, Mengenai *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.164

merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Tidak ada tuntutan pokok lainnya, hanya saja mengenai tuntutan pokok yang dimungkinkan adanya tuntutan tambahan dan juga hanya berupa tuntutan ganti rugi.

Prosedur pengajuan perkara baik perkara gugatan maupun permohonan pada dasarnya dapat dikelempokan ke dalam 3 (tiga) tahap utama, yaitu sebagai berikut:

Tahap pendaftaran, dalam tahap ini baik pendaftaran gugatan/permohonan yang diajukan secara langsung dibagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara setempat ataupun apabila diajukan secara elektronik (pendaftaran gugatan seara online) pada saat pendaftaran wajib memberikan berkas-berkas pendaftaran sebagai berikut:

- 1. Surat gugatan/permohonan yang dibuat secara tertulis (hard copy) dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dilengkapi dengan berkas/dokumen elektronik yang berisi soft copy gugatan/permohonan.
- 2. Objek sengketa diperbanyak 1 eksemplar. Dalam perkara pertanahan untuk kepentingan umum pihak penggugat wajib memasukan fotokopi gambaran lokasi yang menjadi objek sengketa dalam gugatan, dalam hal pemohon/penggugat telah memiliki/menguasai surat penetapan tersebut dan atau fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek tanah tersebut. Selain itu khusus pendataran gugatan/permohonan mengenai penetapan lokasi, pihak penggugat/pemohon wajib memasukan daftar alat bukti yang akan diajukan dalam tahap pembuktian dipersidangan.
- 3. Dalam hal penggugat/pemohon adalah individu yang diwakili oleh seorang kuasa, identitas penggugat/pemohon perseorangan tersebut diuraikan identitas kuasa penggugat/pemohon wajib melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat yang dimiliki dari kuasa yang bersangkutan. Surat kuasa yang dilampirkan sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- 4. Dalam hal penggugat/pemohon yang berbentuk badan hukum, identitas individu yang diwakili oleh kepentingan badan hukum disebutkan, serta apabila individu yang diwakili oleh kepentingan badan hukum tersebut memberi kuasa kepada pihak lain, maka terlebih dahulu diuraikan identitas individu dari perwakilan badan hukum tersebut disertai identitas dari kuasanya.
- 5. Khusus untuk pendaftaran sengketa gugatan/permohonan, pada saat pendaftaran gugatan/permohonan penggugat wajib menyerahkan:
- a. Identitas pemohon yang berkaitan dengan bukti;
- b. Bukti surat atau tulisan yang sudah diterima oleh termohon/tergugat berkaitan harus berkaitan dengan gugatan/permohonan secara lengkap;
- c. Daftar calon saksi dan/atau ahli, dalam hal pemohon bermaksud untuk mengajukan saksi dan/atau ahli didalam persidangan;

d. Daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik apabila diperlukan.⁶

Tahap kedua atau dalam penelitian administrasi yang dilakukan panitera muda kembali memeriksa seluruh kelengapanya secara administrasi pendaftaran gugatan/perhomohan yang diajukan. Dalam tahap ini dokumen yang dibutuhkan dan/atau diwajibkan dalam mendaftarkan suatu gugatan/permohonan jangan sampai masih ada yang tidak lengkap. Jika masih ada dokumen yang perlu dilengkapi berkasnya dikembalikan kepada petugas pendaftaran gugatan/permohonan dengan catatan dokumen harus dilengkapi oleh penggugat/pemohon.

Tahap ketiga adalah tahap registrasi atau pendataan, apabila berkas atau dokumen pendaftaran gugatan/permohonan yang sudah dinyatakan lengkap oleh Panitera. Setelah dinyatakan lengkap berkas pendaftaran, tahapan berikutnya pihak penggugat/pemohon diwajikan melunasi biaya panjar perkara. Setelah biaya panjar perkara dilunasi, gugatan/permohonan yang didaftarkan tersebut kemudian diregistrasi (diberi nomor perkara). Selanjutnya, pihak-pihak berperkara akan segera dipanggil melalui surat untuk menghadap ke pengadilan dengan agenda berupa pemeriksaan persiapan persidangan (procedure dismissal).⁷

3.2 Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan mempunyai kaitan dengan upaya administratif terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dipermasalahkan. Peradilan administrasi berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara apabila telah dilakukannya seluruh upaya administrasi. Dalam konteks Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa terhadap keputusan hasil upaya secara administrative.

Setelah Penelitian Administrasi dilakukan, Ketua melakukan proses dismissal, berupa prosses untuk meneliti/mengkaji suatu gugatan yang diajukan penggugat layak disidangkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan dan ketua Pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan disimisal. Ketua Pengadilan mempunyai wewenang untuk memutuskan dengan suatu penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal: a) Pokok gugatan/permohonan yang diajukan tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan; b) apabila penggugat dalam mengajukan gugatan/permohonan tidak memenuhi ketetuan-

⁶Ibid, hal. 815

⁷Ibid, hal. 178

⁸Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009, hal. 1 ⁹Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal. 219

ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan; c) Dalam gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang konkrit; d) Gugatan yang diajukan tidak melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55.

Mengajukan suatu gugatan, harus selalu memperhatikan tenggang waktu atau kapan seseorang maupun badan hukum perdata dapat mengajukan gugatannya tersebut, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan itu berarti bahwa sesudah tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan telah terhitung saat diterima atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinyatakan tidak boleh diterima oleh pengadilan dan keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah dianggap melawan hukum atau merugikan orang atau badan hukum perdata yang telah dikatakan sah dan tidak diubah lagi melalui upaya hukum. Tanggal diterimanya gugatan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap sebagai tanggal diajukannya gugatan kepada Pengadilan yang berwenang, agar tidak melewati tenggang waktu pengajuan gugatan. Apabila lewatnya dalam mengajukan gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak diterima atau kadaluwarsa.

Dalam proses dismissal Penggugat sewaktu-waktu dapat menarik kembali gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan tanggapan atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat hanya dapat dikabulkan pengadilan apabila disetujui oleh tergugat. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan selama proses pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.¹⁰

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA merupakan salah satu bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang memuat tentang peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan serta berguna untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dan berfungsi dalam menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat, Sehingga gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986). Berkaitan dengan tenggang waktu menggugat, melalui Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

a. Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geshort) pada waktu gugatan didaftarkan di kepaniteraan PTUN yang berwenang;

b. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tengang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

_

¹⁰ Pattipawae, D. R. (2014). Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Sasi*, 20(1), 37-55.

c. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

3.3 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memeriksa Gugatan yang telah melewati tenggang waktu

Kewenangan atau wewenang berasal dari kata 'wenang' mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk mengambil keputusan, memerintah dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam bahasa Inggris, wewenang ini disebut dengan "authority" yang antara lain berarti kekuasaan atau hak untuk menegakan kepatuhan (the power or right to enforce obedience). Kekuasaan untuk menegakkan hukum, kepatuhan, perintah, peraturan atau keputusan (The power of enforce laws, exact obedience, command, determine or judge).¹¹

Nuryanto, berpendapat bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan secara formal yaitu kekuasaan yang berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "bagian" (onderdeel) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (Rechtshe voegdheden).¹²

Dalam proses dismissal perkara 26/G/2020/PTUN.ABN majelis hakim menerima gugatan penggugat untuk disidangkan. Berdasarkan salah satu dalil penggugat yang menerangkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat adanya pertemuan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Naku pada tanggal 23 September 2020 pada saat pengumpulan bukti-bukti oleh kedua belah pihak, disitulah baru Para Penggugat mengetahui bahwa atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut telah memiliki sertifikat hak milik Nomor: 39/Naku Atas Nama MG tertanggal 13 Agustus 1998 dan Surat Ukur Nomor: 40/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 dengan luas tanah 1.118 M² (seribu sertaus delapan belas meter persegi), yang terletak di Negeri/Desa Naku, Kecamatan Sirimau (Sekarang Kecamatan Leitimur Selatan) Kota Ambon. Sehingga terhitung jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan penggugat layak disidangkan dan merupakan kompetensi suatu lembaga Peradilan yang berkaitan dengan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili atau menyelesaikan suatu perkara.

Tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan masalah-masalah penting bagi penggugat, Jika tenggang waktu tersebut melewati jangka waktu 90 hari, maka hilanglah hak menggugat seseorang yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Adanya tenggang waktu pengajuan gugatan secara konseptual bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan.¹³

¹¹Ridwan HR, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH. UII Press, Yogyakarta, 2014, hal.110

¹² Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014, hal. 93

¹³Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di

Namun demikian, tenggang waktu 90 hari ini ternyata menimbulkan polemik tersendiri. Dalam ketentuan batas waktu pengajuan gugatan adalah upaya untuk menegakkan kepastian hukum. Namun di sisi lain, keberadaan batas waktu tersebut dirasakan telah mencederai hak asasi manusia untuk membela kepentingannya di hadapan hukum.¹⁴

4.1 Keberadaan Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN

Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam poses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara juga dikenal istilah pihak lainnya yaitu pihak ketiga yang dimungkinkan untuk ikut serta dalam pemeriksaan sengketa yang sedang berjalan antara penggugat dan tergugat dengan aturan mengajukan gugatan intervensi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian perkara perdata yang sedang berlangsung tanpa memperhatikan bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dapat bertindak sebagai penggugat sudah ditentukan, yaitu hanya orang atau badan hukum perdata, sedang yang dapat bertindak sebagai tergugat hanya badan atau pejabat tata usaha Negara.¹⁵

Penggugat, adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepada yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, sedangkan proses pemeriksaan perkara gugatan intervensi dimulai dari dijatuhkannya putusan oleh hakim memutuskan boleh atau tidaknya pihak ketiga untuk ikut berperkara dalam persidangan sedangkan Intervensi didefinisikan sebagai pihak yang ketiga sebagai badan hukum perdata ataupun perorangan yang tidak terlibat didalam suatu perkara yang berkenaan dengan proses dari pemeriksaan suatu perkara.¹⁶

- 1. Subjek Perkara 26/G/2020/PTUN.ABN
 - a. Identitas Pengggat
 - 1) YP, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia. Alamat Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Propinsi Maluku Sebagai Penggugat-I.

Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan 8, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 57

¹⁴Renius Albert Marvin, Anna Erliyana, *Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4, 2019, hal. 944

¹⁵Wiyono R, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.65

¹⁶Maria. C & Harjono, *Study kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Verstekjurnal Verstek Vol 8, 2020, hal. 55-61

- 2) MP/H, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Propinsi Maluku Sebagai Penggugat-II
- 3) MP/H, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Propinsi Maluku Sebagai Penggugat-II
- 4) MP/H, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Propinsi Maluku Sebagai Penggugat-II
- 5) YP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Propinsi Maluku, Sebagai Penggugat-V
- 6) RP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kase, Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku, Sebagai Penggugat-VI
- 7) AP, Pekerjaan Petani Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Negeri Naku, Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, Propinsi Maluku, Sebagai Penggugat-VII.

b. Identitas Tergugat

- 1) SL, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
- 2) SP, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara.
- 3) JP, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan.
- 4) WA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Analis Sengketa Pertanahan.

c. Identitas Tergugat II Intervensi

MG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Bertempat Tinggal di Naku, RT 001, RW. 002, Desa Naku, Kec. Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus Insidentil, Tanggal 30 November 2020, yang menunjuk penerima kuasa Insidentil kepada BG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Desa Naku, Kec. Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI.

2. Objek dalam Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN

Dasar Gugatan (Fundamentum Petendi) Secara umum isi dari Fundamentum Petendi antara lain: 1). Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden). 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden).

Yang menjadi dasar dalam objek perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN adalah:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor: 39/Naku Atas Nama MG tertanggal 13 Agustus 1998 dan Surat Ukur Nomor: 40/1998 Tertanggal 10 kristus 1998 dengan luas tanah 1.118 M2 (seribu seratus delapan belas meter persegi). Yang terletak di Negeri/Desa Naku, Kec. Sirimau (Sekarang Kec. Leitimur Selatan) Kota Ambon,
- 2) Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada saat adanya pertemuan bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Naku pada tanggal 23 September 2020 pada saat pengumpulan bukti-bukti oleh kedua belah pihak, disitulah baru Para Penggugat mengetahui bahwa atas bidang tanah milik Para Penggugat tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 39/Naku Atas Nama MG tertanggal 13 Agustus 1998 dan Surat Ukur Nomor: 40/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 dengan luas tanah 1.118 M² (seribu sertaus delapan belas meter persegi), yang terletak di Negeri/Desa Naku, Kecamatan Sirimau (Sekarang Kecamatan Leitimur Selatan) Kota Ambon.
- 3) Tergugat di dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 39/Naku Atas Nama MG tertanggal 13 Agustus 1998 dan Surat Ukur Nomor: 40/1998 tertanggal 10 Agustus 1998 dengan luas tanah 1.118 M² (seribu seratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Negeri/Desa Naku, Kecamatan Sirimau (Sekarang Kecamatan Leitimur Selatan) Kota Ambon. Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah sangat bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut juga Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Jo Pasal 3 angka 2 huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan: sebelum melakukan pengukuran tanah, Tergugat seharusnya melakukan Penyelidikan riwayat Tanah dan Penetapan batas-batasnya yang dijadikan objek sengketa perkara a quo.

4.2 Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN

Peradilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kompetensi untuk menguji keabsahan perbuatan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diwujudkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Kompetensi atau kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tentang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud Keputusan Tata

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Kompetensi suatu lembaga peradilan berkaitan dengan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus atau menyelesaikan suatu perkara. Menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pemahaman Pasal ini menyimpulkan bahwa tugas dan wewenang pengadilan yang diberikan Undang-Undang bahwa pada dasarnya Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan memutus dan menyelesaikan seluruh sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara harus mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa:

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Mengenai penjelasan Pasal tersebut mengartikan Pengadilan akan berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara apabila segala proses dan upaya secara administrasi telah ditempuh dari pihak yang mengajukan gugatan/permohonan. Di Indonesia kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak warga negara ini diletakkan di dalam satu lembaga peradilan tersendiri, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan PTUN ini tidak lepas dari komitmen bangsa Indonesia untuk mendirikan negara hukum dan melindungi kepentingan warga negaranya. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam UUD Negara RI 1945 pasca amandemen telah diatur secara tegas, Khususnya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berisi:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungaan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi

relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa. Meskipun badan/pejabat Tata Usaha Negara dapat digugat di PTUN, tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili oleh PTUN Kompetensi absolut berkaitan dengan lingkungan peradilan apa yang berwenang mengadili suatu perkara, yakni lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer atau lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kompetensi relatif peradilan berhubungan dengan kewenangan suatu lembaga peradilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah atau daerah hukumnya (yurisdiksi pengadilan) serta berkaitan dengan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara dalam satu lingkungan peradilan. ¹⁷

Kompetensi absolut dalam perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN, Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut memiliki kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa perkara tersebut karena perkara diatas yang menjadi objek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 39/Naku Atas Nama MG tertanggal 13 Agustus 1998 dan Surat Ukur Nomor: 40/1998 Tertanggal 10 Agustus 1998 dengan luas tanah 1.118 M2 (seribu seratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Negeri/Desa Naku, Kec. Sirimau (Sekarang Kec. Leitimur Selatan) Kota Ambon, termasuk dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kompetensi relatif dalam perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN, Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai wewenang dalam memeriksa perkara tersebut, dapat diperkuat dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan bahwa:

"Pengadilan Bertugas dan Berwenang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Kompetensi jangka waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan terlewatinya jangka waktu pengajuan gugatan ini, maka hilanglah hak dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk dapat membatalkan KTUN tersebut di PTUN¹⁸

¹⁷SF Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 59

¹⁸Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan I, Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hal.124

D. PENUTUP

- 1. Berdasarkan proses pendaftaran perkara Nomor: 26/G/2020/PTUN.ABN yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, majelis hakim menerima gugatan tersebut untuk layak disidangkan dengan salah satu dasar gugatan yang terhitung belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.
- 2. Dalam keberadaan perkara tersebut hadirnya pihak ketiga (Pihak Intervensi) yang menolak seluruh dalil-dalil gugatan mengenai kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang telah melewati tenggang waktu bukan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara sehingga PTUN menolak gugatanya karena dilihat daripada gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara 1986 dan Pasal 32 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga gugatan penggugat dapat dinyatakan gugur secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

M.J. Saptenno, (2015), Pembinaan Dan Pengembangan Kota Ambon Di Tinjau Dari Perspektif Budaya Dan Hukum

Maria. C & Harjono, (2020), Study kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata, Jurnal Verstekjurnal Verstek Vol 8

Pattipawae, D. R. (2014). Fungsi Pemeriksaan Dismissal dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Sasi*, 20(1), 37-55.

Renius Albert Marvin, Anna Erliyana, (2019), *Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4

Buku-buku

Enrico Simanjuntak, (2018), Mengenai Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Indroharto, (2003), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan 8, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Inu Kencana Syafiie, M.A, (1998), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Pers, Jakarta Johnny Ibrahim, (2006), Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan kedua,

Bayumedia Publishing, Malang

Moh. Taufik Makarao, (2004), *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cetakan I, Rieneka Cipta, Jakarta

Nuryanto A. Daim, (2014), Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Laksbang Justitia, Surabaya

Paulus Effendi Lotulung, (2009), Hukum Tata Usaha Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Ridwan HR, (2014), Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, FH. UII Press, Yogyakarta

SF Marbun, (2001), Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta

Teuku Saiful Bahri Johan, (2018), Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Deepublish, Yogyakarta

Wiyono R, (2005), Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta

Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, (2004), *Beberapa Masalah aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan